

PENCATATAN PERKAWINAN MERUPAKAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Ulya Sofiana¹

Abstrak: Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kota Mataram. Adapun tujuannya adalah untuk mengkaji pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Proses pengambilan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Informan penelitian terdiri dari masyarakat umum yang beragama Islam di kota Mataram, Penghulu di kantor urusan Agama di kota Mataram dan kepala bagian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah faktor-faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan di kota Mataram, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dan tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan terabaikannya sebagian hak-hak perempuan dan anak. Adapun terlanggarnya hak perempuan dan anak akibat tidak tercatatnya perkawinan diantaranya adalah tidak mendapat buku nikah (kutipan akta nikah) sebagai alat bukti legal sahnya perkawinan, tidak bisa dibuatkan akta kelahiran anak sebagai identitas, kesulitan mengurus paspor, dll.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Perempuan, Anak.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah Swt dan pertunjuk Rasulullah Saw.² Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكن اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لآقوم
يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Pada surah ar-Rum ini dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan jodoh dan pasangan tiap-tiap manusia dari jenis yang sama yaitu manusia juga, laki-laki dan perempuan. Allah selalu menciptakan rasa kasih dan sayang diantara keduanya, sehingga mereka dapat hidup tentram dan saling mencintai dalam rumah tangga yang tentram dan damai. Pada waktu mudanya mereka senantiasa diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya, dan ketika sudah tua mereka diliputi rasa

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Mataram. Email: sofieulya@yahoo.com

² A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2002), 150.

³ Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama*, (Jakarta: 2009), 477.

sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan.⁴ Pemenuhan rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan alangkah baiknya dijaga kesuciannya dalam sebuah ikatan pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang agung dibangun atas dasar hak, kewajiban suami istri kepada Allah Swt dan sesama. Islam pun mengaturnya sejak awal proses pemilihan pasangan hidup, proses pernikahan, saat bersama maupun ketika terselimuti kabut fitnah. Bahkan ketika porak poranda sekalipun Islam mengaturnya. Islam mensyaratkan akad dari seorang wali wanita dengan disaksikan dua orang saksi, serta disyariatkan agar diumumkan kepada masyarakat. Namun seiring dengan semakin jauhnya manusia dari cahaya nubuwah, bermuncullah manusia yang melalaikan kewajiban, seperti suami yang pura-pura lupa tugasnya atau istri yang terlalu berani pegang kendali, di luar rumahpun ada orang-orang yang mau bersaksi palsu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk kebutuhan-kebutuhan penting lainnya maka dibutuhkan bukti akurat berupa pencatatan akad pernikahan oleh sebuah lembaga resmi.⁵

Mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan ada dua instansi yaitu: Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi mempelai yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi mempelai yang bukan beragama Islam.⁶

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan dan bagi anak-anak yang dilahirkan.⁷

PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara Hukum pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa warga negaranya dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya pemerintah memberikan jaminan melalui peraturan perundang-undangan.⁸ Pencatatan setiap peristiwa yang menyangkut pribadi bagi setiap warga Negara merupakan bentuk perlindungan dan keadilan.

⁴ *Ibid*, 478.

⁵ Kholid Syamhudi dalam Moslemsunnah.Wordpress.Com, 2010, diakses 29 Maret 2014.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 81.

⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 67.

⁸ *Undang-undang Administrasi dan catatan sipil* (Bandung: Fokus Media, 2011), 11.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ karena jika perkawinan sudah dicatat maka peristiwa hukum menyangkut status pribadi warga negara yang lain otomatis pencatatannya lebih mudah.

Di dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi hukum Islam juga menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan perkawinan, yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang pencatatan perkawinan dapat diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan. Dalam bab II pencatatan perkawinan pasal 2 dikatakan:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini”.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya.

⁹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), 538.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 15.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

s

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon mempelai; apabila salah seorang keduanya pernah kawin disebutkan nama istri perkawinan dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.¹¹

Pencatatan Perkawinan Merupakan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di kota Mataram, perlindungan hukum yang dimaksud dapat dilihat dari tata cara dan syarat perkawinan yang telah ditentukan undang-undang dikaitkan dengan hasil penelitian adalah:

a. Kejelasan status perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dapat mengajukan permohonan kepada pegawai pencatat perkawinan. Dengan adanya permohonan pencatatan perkawinan, maka kejelasan status para pihak secara hukum terjamin. Selain itu dengan pencatatan dapat diketahui, apakah sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan atau tidak, status pekerjaan, usia dsb, karena dalam proses pelaporan akan diteliti terlebih dahulu oleh petugas pencatat yakni perkawinan yang akan dilangsungkan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu dalam mengajukan permohonan perkawinan harus melampirkan identitas dari para pihak yang diketahui oleh pemerintah tempat para pihak berdomisili (kepala desa atau lurah). Jadi dengan pencatatan akan terhindar adanya kebohongan status.

b. Pencegahan perkawinan dibawah umur

Syarat batasan umur diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dari hasil penelitian, perkawinan usia dibawah umur terjadi diantara 12 sampai 15 tahun, terutama bagi perempuan, hal ini sudah dianggap dewasa oleh masyarakat. Perkawinan anak-anak berisiko terhadap kesehatan. Anak-anak dibawah umur yang hamil cenderung melahirkan

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab...*, 560.

bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu usia di bawah umur 15 tahun, beresiko mengalami pendarahan serta kesulitan melahirkan.¹²

Menurut Eni Kusmiran, usia 12-15 tahun dikategorikan sebagai usia remaja muda. Remaja pada usia ini cenderung tidak menyetujui nilai-nilai hidup orang tuanya. Mereka berusaha mencari identitas diri. Pada usia ini perilaku remaja sering berubah-ubah. Pada suatu waktu tampak bertanggung jawab, tetapi dalam waktu yang lain tampak masa bodoh dan tidak bertanggung jawab. Perilaku demikian menunjukkan bahwa dalam diri remaja terdapat konflik yang memerlukan penanganan dan pengertian yang bijaksana.¹³ Jadi secara fisik dan psikologis usia remaja muda belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

c. Kejelasan status anak-anak yang dilahirkan

Seorang anak yang sah menurut undang-undang yaitu hasil dari perkawinan yang sah. Kendati secara agama status anak dari hasil nikah yang tidak tercatat mendapat hak yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah, namun pada prakteknya, anak tidak mendapat hak keperdataannya dengan mudah dari ayahnya. Mulai dari hak hukum, seperti nafkah, waris, maupun akta kelahiran.¹⁴

Perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum anak diluar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan bapak biologis dan keluarganya, anak diluar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, di dalam akta kelahiran anak diluar kawin hanya dicantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum.¹⁵

Adapun putusan mahkamah konstitusi yang telah mengubah pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dinyatakan sbb: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Untuk penerapan putusan mahkamah konstitusi di kota Mataram belum peneliti temukan. Dalam pelaksanaannya di masyarakat status anak masih tetap seperti sebelum putusan mahkamah konstitusi dikeluarkan, yaitu anak hasil perkawinan tidak tercatat tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 49.

¹³ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita* (Jakarta: Salemba Medika, 2014), 5.

¹⁴ Sari Narulita, *Seputar Masalah Nikah Sirri* (Cibubur: PT ENKA Parahiangan, 2013), 101-102.

¹⁵ Rika Saraswati, *Hukum...*, 47.

d. Meminimalisasi Perkawinan Poligami

Pada dasarnya Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹⁶

Adapun persyaratan perkawinan poligami dalam pasal 5 undang-undang perkawinan adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Jika memperhatikan syarat-syarat tersebut, jika masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan maka perkawinan poligami dapat diminimalisasi. Hal ini dikarenakan persyaratan perkawinan poligami sulit terlaksana, karena harus ada keikhlasan dari istri pertama. Berdasarkan hasil penelitian di kota Mataram, sebagian istri yang dipoligami tidak mengetahui kalau suaminya melangsungkan perkawinan kembali. Hal ini berarti perkawinan istri ke dua maupun ketiga dan keempat tidak tercatat. Tidak tercatatnya perkawinan poligami berarti tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi istri-istri dan anak-anak yang akan dilahirkan.

e. Dipermudahnya fasilitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan memang sangat penting untuk kelangsungan berumah tangga dalam jangka panjang. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan tercatatnya perkawinan maka segala macam pengurusan administrasi seperti pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu BPJS dan lain sebagainya lebih dimudahkan. Sebagian besar masyarakat telah mencatatkan perkawinannya, namun ada beberapa anggota masyarakat yang tidak melakukan pencatatan secara resmi.

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercatatnya Perkawinan di Kota Mataram

Tidak tercatatnya perkawinan di kota Mataram disebabkan beberapa faktor, yakni:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan tersebut

Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan ini membuat masyarakat tidak mengurus pencatatan perkawinan, begitu juga bagi masyarakat yang menganggap tidak memiliki kepentingan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

¹⁶ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), 41.

b. Adanya anggapan perkawinan cukup sah secara agama

Masyarakat kota Mataram yang tidak mencatatkan perkawinannya beranggapan bahwa kalau perkawinan itu sah apabila syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu adanya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan (calon mempelai lelaki dan calon mempelai perempuan), saksi, wali, dan akad.

c. Perkawinan di bawah umur

Ukuran dewasa menurut warga kota Mataram berbeda dengan yang telah ditetapkan undang-undang. Usia dewasanya lebih rendah dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni 12 hingga 15 tahun.

d. Persetujuan Wali

Tidak adanya persetujuan orang tua atau wali, juga merupakan faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan di kota Mataram.

Akibat-akibat Perkawinan yang Tidak Tercatat

Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat di kota Mataram adalah:

- a. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat buku nikah (kutipan akta nikah) sebagai alat bukti legal sahnya perkawinan.
- b. Anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena untuk pembuatan akta kelahiran harus melampirkan buku nikah orang tuanya.
- c. Tidak ada jaminan hukum berkaitan dengan hak waris istri dan anak.
- d. Anak tidak bisa menyerahkan akta kelahiran ketika masuk sekolah, dikarenakan pihak sekolah meminta wali murid untuk menyerahkan akta kelahiran anak, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama pada rapor dan ijazah siswa.
- e. Tidak terpenuhinya perlindungan hak istri-istri dan anak-anak perkawinan poligami.
- f. Masyarakat yang sudah menikah dan hendak keluar negeri harus melampirkan akta nikah. Sebagian masyarakat kecamatan Mataram mengurus akta nikahnya untuk kepentingan menunaikan ibadah haji.

PENUTUP

Simpulan

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Adapun beberapa bentuk perlindungan dimaksud adalah Kejelasan status perkawinan, karena akan diteliti dulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya, Pencegahan perkawinan dibawah umur, Kejelasan status anak-anak yang dilahirkan, Meminimalisasi Perkawinan Poligami, serta dimudahkannya fasilitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini petugas pencatat dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan petugas dari dinas Catatan Sipil hendaknya memperbanyak penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan terutama bagi masyarakat usia remaja agar tidak terjadi perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan dibawah umur.
2. Kepala lingkungan sebagai perpanjangan dari Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil agar lebih aktif lagi memberikan sosialisasi dan keterangan yang lengkap ke masyarakat serta mengawal proses pencatatan perkawinan agar jika ada persyaratan yang kurang bisa segera di lengkapi sehingga lebih cepat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama*, (Jakarta: 2009).
- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2014).
- Kholid Syamhudi dalam Moslemsunnah.Wordpress.Com
- Undang-undang Administrasi dan catatan sipil*, (Bandung: Fokus Media, 2011).
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I).
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).
- Sari Narulita, *Seputar Masalah Nikah Sirri*, (Cibubur: PT ENKA Parahiangan, 2013).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).

